SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 141 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PADA SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaaan, Pengendalian dari Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pada Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaaan, Pengendalian dari Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 39 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Sekretariat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. mengumpulkan dan mengolah data informasi;
b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :100.3.3.2/141 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 2 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029 PADA SEKRETARIAT DAERAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Ngawi
3.	Kelompok Kerja :	
	a. Penyusun:	
	1) Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ngawi
	2) Anggota :	a) Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Ngawi b) Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Ngawi c) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi d) Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ngawi e) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ngawi f) Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi g) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ngawi h) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
	b. Pengolah Data Dan Informasi	
	1) Ketua	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ngawi
	2) Anggota :	a) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ngawi

1	2	3
		b) 1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ngawi e) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Setda Kabupaten Ngawi f) 1 (satu) orang Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Ngawi g) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ngawi h) Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Ngawi
	c. Pengelola Data	
	1) Ketua	Analis Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ngawi
	2) Anggota :	a) 1 (satu) orang Pengolah Data Perencanaan Penganggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ngawi b) 1 (satu) orang Pengelola Program dan Kegiatan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi c) 1 (satu) orang Penyusun Rancangan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi d) 1 (satu) orang Analis Publikasi pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Ngawi e) 1 (satu) orang Pengelola Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi f) 1 (satu) orang Penata Keuangan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Ngawi g) 1 (satu) orang Analis Data dan Informasi pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ngawi

1	2	3
		h) 1 (satu) orang Analis Bina Kehidupan Agama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ngawi i) 1 (satu) orang Analis Kinerja pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO